



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ALDO NEDILA ALIAS ALDO BIN LA HANEDI;**
Tempat lahir : Batu Atas Timur;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/20 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : **LA EKA BIN LA ANE;**
Tempat lahir : Mandati II;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2 ditangkap pada 4 September 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Baharudin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Lingkungan Liabete Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALDO NEDILA Alias ALDO Bin LA HANEDI dan Terdakwa II TERDAKWA II Bin LA ANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pencurian

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD BARKAH;
 - 1 (satu) buah *Notebook* merek ASUS warna putih;
Dikembalikan kepada saksi HARTIANI;
 - 1 (satu) buah Hp (*handphone*) merek Oppo A 16 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi LA SARIF;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALDO NEDILA Alias ALDO Bin LA HANEDI bersama – sama dengan Terdakwa II LA EKA Bin LA ANE hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita dan pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Mandati II Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu MUHAMMAD BARKAH, Saksi LA SARIF serta Saksi HARTIANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar awal bulan Juli 2022 saat itu terdakwa I masih dibau-bau dan terdakwa I dihubungi oleh LA BODE untuk kerja di kafanya dan saat itu juga terdakwa I berangkat dari bau-bau menuju Kab. Wakatobi dan didaerah Kab. Wakatobi Terdakwa I tinggal di Kafe milik LA BODE dan Terdakwa I bekerja di kafe milik LA BODE dan sekitar berapa hari kemudian yang Terdakwa I sudah lupa hari dan tanggalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II kerumah tingkat yang beralamatkan di Kel. Mandati III Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi sekitar Jam 01.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik LA BODE dan setelah tiba dirumah tersebut Terdakwa I naik keatas lantai dua dengan melewati jendela dan Terdakwa II menunggu di luar rumah sambil memperhatikan orang-orang dan setelah Terdakwa I tiba diatas rumah lantai dua tersangka mengambil Laptop sebanyak 3 (tiga) buah, Merek ASER sebanyak 2 (dua) buah dan ,merek Lenovo sebanyak 1 (satu) buah dan laptop tersebut Terdakwa I menyimpannya disebuah tas ransel warna hitam dan membawa turun dari rumah lantai dua dengan melewati jendela yang pertama Terdakwa I masuk setelah itu Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang kembali ketempat kerjanya di kafe Milik LA BODE dan Laptop yang Terdakwa I ambil tersebut terdakwa simpan didalam kamar setelah keesokan harinya Terdakwa I menghubungi temannya atas nama LA SAMU asal Kaledupa yang masih didaerah Irian dan menawarkan laptop yang Terdakwa I ambil tersebut dan Hp (*handphone*) sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa I ambil dari bau-bau dan saat itu Terdakwa I sepakati harga 2 (dua) buah Hp merek VIVO dan merek Samsung dan 1 (satu) buah laptop ASER warna silver seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Lik. LA SAMU mengirim uangnya melalui rekening istrinya LA BODE kemudian HP dan Laptop tersebut Terdakwa I kirim melalui kapal Manu-manu kaindea wanci – kaledupa kemudian uang tersebut para terdakwa bagi tiga bagian yaitu LA BODE sebanyak Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa I sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan laptop merek ASER warna merah Terdakwa I kirim ke bau-bau dan kepada teman adik Terdakwa I yang Terdakwa I tidak ketahui namanya dan merek Lenovo warna merah Terdakwa I simpan digudang tempat kafe milik LA BODE dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar awal bulan Juli 2022 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa I

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor LA BODE dan lagi mendatangi APMS (Pertamina) yang beralamatkan di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi dan saat itu Terdakwa II mengantar Terdakwa I di depan APMS dan Terdakwa II langsung pergi dan setelah itu Terdakwa I langsung naik pagar tembok dan melompat kedalam halaman APMS dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada orang yang sedang tidur diatas mobil hartop yang Terdakwa I tidak kenali dan Terdakwa I melihat HP merek OPPO A 16 ada disampingnya setelah itu Terdakwa I langsung mengambil Hp tersebut dan membawanya pergi dan Terdakwa I pulang dan melompati pagar kembali setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang kembali ketempat kerja dengan mengendarai sepeda motor milik LA BODE dan setelah keesokan harinya Hp tersebut dijual oleh istrinya.LA BODE kepada orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para terdakwa bagi bertiga yaitu LA BODE sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan lagi beberapa hari kemudian yang Terdakwa I lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Agustus 2022 jam 01.30 Wita Terdakwa I diantar lagi oleh Terdakwa II kesebuah rumah depan Toko Okindo yang beralamatkan di Kel. Mandati II Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor milik LA BODE dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Terdakwa I sendiri lagi kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela samping rumah yang saat itu jendela tersebut terbuka dan setelah didalam rumah tersangka langsung mengambil Hp merek Vivo warna merah dan Notebook merek ASUS warna putih dan setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lewat jendela yang pertama Terdakwa I masuk dan setelah diluar Terdakwa I menelpon lagi Terdakwa II dan kembali lagi ke kafe milik LA BODE dan setelah keesokan harinya rencana akan dijual namun sampai saat ini belum laku dan Notebook merek Asus warna putih tersebut Terdakwa I simpan disebuah rumah temannya di Kel. Wanci Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi dan Hp Terdakwa I kirim ke bau-bau diteman adiknya yang Terdakwa I tidak ketahui namanya setelah beberapa hari kemudian Terdakwa I diamankan oleh anggota polsek yang bertugas di Polsek Wangi-wangi selatan untuk diproses hukum lebih lanjut akibat perbuatan Pencurian yang telah Terdakwa I lakukan;



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya laptop milik Saksi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Utudaisamad Nomor 29 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi tidak melihat kejadian dan tidak mengetahui siapa yang mengambil, namun setelah di kepolisian Saksi tahu kalau yang mengambil laptop milik Saksi adalah Terdakwa 1;
- Bahwa bermula pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi sedang berada di dalam kamar sambil bermain HP, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi tidur dan keesokan harinya pada pukul 11.30 WITA Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi "Pak, ada kursi yang disimpan di fondasi lantai dua", kemudian Saksi menyuruh untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah, setelah mengecek Saksi tidak menemukan 3 (tiga) buah laptop yang terdiri atas 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek HP warna merah dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver;
- Bahwa 3 (tiga) laptop tersebut Saksi simpan di ruang tengah lantai 1 (satu) tepatnya disimpan di atas kursi;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut tidak beserta chargernya;
- Bahwa 3 (tiga) laptop tersebut merupakan laptop inventaris kantor yang dititipkan kepada Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, sedangkan jendela lantai 2 (dua) rumah Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi untuk Para Terdakwa mengambil laptop-laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Sarif alias Sarif bin La Afaru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya *handphone* milik Saksi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Kantor Pertamina yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi mulanya tidak melihat kejadian dan siapa yang mengambil, namun setelah di kepolisian Saksi tahu kalau yang mengambil *handphone* Saksi adalah Terdakwa 1;
 - Bahwa mulanya pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi disuruh oleh bosnya untuk menjaga mesin berat yang bertempat di APMS H. LA Nane yang beralamat di Kelurahan Mandati III, sekitar pukul 02.30 WITA Saksi tidur di dalam mobil hard top dan menyimpan *handphone* merek Oppo A16 warna hitam miliknya di samping kanan Saksi, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Saksi dibangunkan oleh temannya yang bernama lelaki Ade Pata, dan Saksi mengecek *handphon*enya sudah tidak ada lagi dan mencari di tempat Saksi tidur juga tidak menemukan *handphon*enya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Wangi Wangi Selatan untuk datang ke kantor Polsek dan di sana Saksi diperlihatkan *handphone* merek Oppo A16 warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa yang hilang adalah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam milik Saksi, dan selain itu tidak ada lagi yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin untuk mengambil *handphone* miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya *handphone* dan *notebook* (laptop) milik Saksi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi tidak melihat kejadian dan tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi, namun setelah di kepolisian Saksi tahu kalau yang mengambil adalah Terdakwa 1;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi sedang mengisi data untuk keperluan kantor dengan menggunakan *handphone* merek Vivo Y91C warna merah, kemudian sekitar pukul 23.45 WITA Saksi selesai mengisi data kemudian *charge handphone* tersebut di depan televisi, selanjutnya Saksi tidur. Kemudian sekitar pukul 04.30 WITA suami Saksi bangun dan membangunkan Saksi sambil menanyakan di mana letak *handphone* Saksi, dijawab oleh Saksi "ada di depan televisi, saya cas tadi malam", kemudian suami Saksi mencoba mencari namun tidak ketemu, setelah itu Saksi bangun dan mengecek barang-barang miliknya dan 1 (satu) buah *notebook* merek Asus warna putih yang Saksi simpan di atas lemari juga sudah tidak ada;
- Bahwa suami Saksi menemukan jejak kaki dari arah jendela ruang tengah rumah Saksi, dan jendelanya pun sudah terbuka;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah *notebook* merek Asus warna putih yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Wangi Wangi Selatan untuk datang ke kantor Polsek dan di sana Saksi diperlihatkan 1 (satu) buah *notebook* merek Asus warna putih yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin untuk mengambil *handphone* dan *notebook* miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wa Ode Rusnah alias Rusnah binti La Ode Bahar di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam dari Saksi Rina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Lingkungan Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Rina menelepon Saksi untuk menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam untuk dijual kepada Saksi, Saksi bertanya “kenapa kamu mau jual HPmu?” dijawab oleh Saksi Rina “saya lagi butuh uang untuk kembalikan modal usahaku”, kemudian Saksi berkata “oh ya, nanti saya lihat dulu kondisi Hpnya”. Kemudian pukul 19.00 WITA Saksi Rina menelepon lagi dengan berkata “bagaimana, jadi beli HP?” dijawab oleh Saksi dengan bertanya “HPnya siapa yang kamu mau jual?” dijawab oleh Saksi Rina “saya punya HP, karena orang yang gadai ini HP sama saya sudah lewat batas perjanjiannya dan orangnya tidak bisa menebus HP ini” kemudian Saksi menanggapi “jadi berapa harganya itu HP? Kalau cocok harga saya mau beli”, kemudian Saksi Rina mengatakan “harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menjawab “tidak kurang lagi kah itu?” kemudian Saksi Rina berkata “iya nanti kita ketemu baru saya kasih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab “oh iya, kalau begitu nanti kita ketemu di pinggir jalan karena kebetulan saya lagi di jalan dibagian Lingkungan Antapia, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi”, setelah itu Saksi Rina mengatakan “iya saya kesitu sekarang”;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Rina bersama Saksi La Bode datang menemui Saksi di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Lingkungan Antapia, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, setelah itu terjadilah proses jual beli *handphone* tersebut, dan Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rina, setelah itu Saksi Rina bersama Saksi La Bode pulang;
- Bahwa *handphone* yang dibeli Saksi tidak memiliki dus;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rina, dan pekerjaannya adalah pemilik kafe;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi membeli *handphone* dari Saksi Rina, Polisi datang ke rumah Saksi dan menyita *handphone* tersebut, dan sejak saat itu Saksi mengetahui bahwa *handphone* yang dia beli merupakan barang curian;
- Bahwa Saksi Rina belum mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Sumarni alias Rina binti La Ode Muhamad** dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa di mana Para Terdakwa bekerja sebagai pengantar minuman di kafe milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* dan laptop dan Saksi mengetahuinya setelah Para Terdakwa dicari oleh Anggota Polsek Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa selama Terdakwa I Aldo Nedila tinggal bersama Saksi di kafe milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama sekitar 1 (satu) bulan, Saksi hanya melihat *handphone* merek Oppo A16 warna hitam sedangkan 1 (satu) buah laptop yang Saksi tidak mengetahui mereknya yang telah dikirim ke Kaledupa bersama 2 (dua) buah *handphone* dan Saksi mengetahuinya dari Sdri. Wiwin dan Terdakwa I Aldo Nedila pada saat barang tersebut dikirim ke Kaledupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I Aldo Nedila mendapatkan *handphone* dan laptop tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dikirimkan uang melalui rekening Saksi oleh seseorang yang merupakan kenalan Terdakwa I Aldo Nedila yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi juga tidak tahu apakah uang tersebut

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harga laptop dan *handphone* yang telah dijual oleh Terdakwa I Aldo Nedila;

- Bahwa Saksi dikirimkan uang oleh seseorang yang merupakan kenalan Terdakwa I Aldo Nedila sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menjual *handphone* merek Oppo A16 warna hitam dan saya menjualnya kepada Sdri. Rusnah yang tinggal di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pemilik *handphone* merek Oppo A16 warna hitam yang telah Saksi jual kepada Sdri. Rusnah adalah milik Terdakwa I Aldo Nedila dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa I Aldo Nedila mendapatkan *handphone* merek Oppo A16 warna hitam yang telah Saksi jual kepada Saksi Rusnah dan Saksi mendapatkan bagian dari harga penjualan *handphone* tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I Aldo Nedila tinggal di kafe milik Saksi, saat itu Terdakwa I Aldo Nedila memiliki 3 (tiga) buah *handphone* di antaranya 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam dan laptop yang telah dikirim dan dijual ke Kaledupa saat itu Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I Aldo Nedila dari mana Terdakwa I Aldo Nedila mendapatkan *handphone* dan laptop tersebut dan saat itu Saksi tidak mencurigai bahwa *handphone* dan laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan *handphone* merek Oppo A16 warna hitam milik Terdakwa I Aldo Nedila kepada Saksi Rusnah sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 pukul 22.00 WITA bertempat di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Aldo Nedila telah mengambil *handphone* dan laptop yaitu awalnya Terdakwa I Aldo Nedila menelepon Sdr. La Bode meminta tolong untuk dijemput di rumah Sdr. La Juhu karena sudah 5 (lima) hari tidak pernah makan dan setelah itu Sdr. La Bode meminta izin kepada saya untuk menjemput Terdakwa I Aldo Nedila dan Saksi mengatakan "Aldo itu siapa" dan Sdr. La Bode mengatakan "Aldo itu teman saya dari Baubau" namun saat itu Terdakwa I Aldo Nedila ternyata membohongi Sdr. La Bode karena saat itu Terdakwa I Aldo Nedila tidak berada di Wanci melainkan Terdakwa I Aldo Nedila masih

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Baubau dan setelah lima hari kemudian Terdakwa I Aldo Nedila menghubungi lagi Sdr. La Bode untuk dijemput di Pelabuhan Wanci karena Terdakwa I Aldo Nedila sudah di pelabuhan namun saat itu Sdr. La Bode tidak mau dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I Aldo Nedila di kafe milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi bersama Sdri. Wiwin dengan membawa tas ransel dan tas rinjani kecil dan kemudian Terdakwa I Aldo Nedila bersama Sdri. Wiwin tinggal di kafe milik Saksi tersebut di mana Terdakwa I Aldo Nedila bekerja membantu Terdakwa II La Eka sebagai pengantar minuman (*room boy*) sekaligus tukang bersih (*cleaning service*) dan beberapa hari kemudian Terdakwa I Aldo Nedila meminta tolong kepada Saksi untuk dijualkan *handphonenya* merek Oppo A 16 warna hitam dan setelah itu Saksi menghubungi Sdri. Rusnah dan menawarkan *handphone* tersebut dan Saksi Rusnah setuju untuk membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi dan Saksi. Rusnah berjanji untuk bertemu di Kelurahan Wandoka Selatan dan saat itu Saksi diantar oleh Sdr. La Bode dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Saksi Rusnah sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 pukul 20.00 WITA dan Saksi Rusnah memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Rusnah dan setelah itu Saksi kembali ke kafe miliknya dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I Aldo Nedila sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I Aldo Nedila memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. La Bode sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga diberikan kepada Terdakwa II La Eka namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan sekitar seminggu kemudian Terdakwa I Aldo Nedila meminta nomor rekening milik Saksi dan mengatakan ada yang mau kirim uang dan setelah itu Saksi memberikan nomor rekening BRI miliknya kepada Terdakwa I Aldo Nedila dan setelah keesokan harinya ada uang yang masuk ke rekening Saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. La Bode menyuruh Saksi untuk mengantar Terdakwa I Aldo Nedila di pelabuhan untuk mengirim barang 1 (satu) buah laptop dan 2 (dua) buah *handphone* yang Saksi tidak tahu mereknya dan setelah di atas kapal Terdakwa I Aldo Nedila menyerahkan laptop dan 2 (dua) buah *handphone*

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikannya kepada penitipan barang dan setelah itu Saksi dan Terdakwa I Aldo Nedila pulang ke tempat kafe dan sekitar 10 menit kemudian Saksi tiba di kafe miliknya tersebut masuk lagi kiriman uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah sore harinya Saksi mengambil uang tersebut dari rekeningnya dan Saksi memberikannya kepada Terdakwa I Aldo Nedila sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Aldo Nedila memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk harga beras dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa I Aldo Nedila sudah dicari oleh Anggota Polsek Wangi Wangi Selatan karena telah melakukan pencurian *handphone* dan laptop dan disitulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I Aldo Nedila adalah seorang pencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat berupa bantahan bahwa Saksi menjual *handphone* merek Oppo A16 warna hitam tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bukan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Aldo Nedila Alias Aldo Bin La Hanedi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang milik orang lain sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 pada malam hari ditempat yang berbeda-beda di mana kejadian pertama bertempat di rumah bertingkat dan kejadian kedua bertempat di APMS (Pertamina) yang masing-masing beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian kejadian ketiga bertempat di depan Toko Okindo yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membantu Terdakwa 1 melakukan perbuatannya;
- Bahwa kejadian pertama bertempat di rumah tingkat sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa 1 dibantu oleh Terdakwa 2 dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Lelaki La Bode sampai ke rumah bertingkat tersebut, kemudian Terdakwa 2 berjaga di luar sambil

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi, sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat sampai ke lantai dua lewat jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa 1 masuk dan turun ke lantai satu, kemudian Terdakwa 1 menemukan 3 (tiga) buah laptop yaitu merek Acer sebanyak 1 (satu) buah, merek HP sebanyak 1 (satu) buah dan merek Lenovo sebanyak 1 (satu) buah yang tersimpan di lantai dan langsung mengambil laptop-laptop tersebut kemudian memasukkan ke dalam tas ransel milik pemilik rumah dan selanjutnya Terdakwa 1 keluar dari rumah melalui jendela lantai dua rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama pulang menuju tempat kerja Terdakwa yaitu di kafe milik lelaki La Bode dan Saksi Sumarni dan menyimpannya di dalam kamar tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 menghubungi temannya bernama La Samu asal Kaledupa dan menawarkan laptop yang telah Terdakwa 1 ambil yaitu 1 (satu) buah laptop Acer warna silver beserta 2 (dua) buah *handphone* merek Vivo dan Samsung yang Terdakwa 1 ambil dari Baubau dengan kesepakatan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki La Samu mengirimkan uangnya ke rekening Saksi Sumarni istri Lelaki La Bode, kemudian Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah *handphone* dan 1 (satu) buah laptop Acer warna silver tersebut ke Kaledupa menggunakan Kapal Manu-Manu Kaindea Wanci-Kaledupa;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Lelaki La Bode, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (satu) laptop HP Terdakwa 1 kirim ke Baubau dan diterima oleh Bapak Riski, sedangkan Laptop Lenovo warna hitam Terdakwa simpan di gudang tempat kerja;
- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2022 pukul 02.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Lelaki La Bode mendatangi APMS yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 sampai di ruko samping APMS, kemudian Terdakwa 1 memanjat tembok samping APMS dan melompat ke halaman APMS dan melihat ada orang yang tidak Terdakwa 1 kenali sedang tidur di mobil hard top, dan Terdakwa 1 melihat *handphone* merek Oppo A16 berada di sampingnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil *handphone* tersebut dan membawanya pergi melalui

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok yang sama ketika Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pulang ke tempat kerja;

- Bahwa keesokan harinya *handphone* tersebut dijual oleh Saksi Sumarni istri lelaki La Bode kepada orang yang tidak dikenali Terdakwa 1 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua kepada Terdakwa 2 masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan sisanya untuk lelaki La Bode;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik lelaki La Bode pergi menuju sebuah rumah di depan Toko Okindo yang beralamat di Kelurahan Mandati I, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa 1 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 kembali ke kafe, kemudian Terdakwa 1 masuk ke rumah tersebut melalui jendela samping yang pada saat itu sudah dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa 1 membuka lebar jendela tersebut dan menyangganya dengan kayu agar tetap terbuka, kemudian Terdakwa 1 masuk dan melihat *notebook* warna putih di lemari, dan melihat *handphone* Vivo warna merah yang sedang diisi dayanya di depan TV, kemudian Terdakwa 1 mengambil laptop dan *handphone* tersebut dan keluar melalui jendela yang sama, setelah di luar Terdakwa 1 menelepon Terdakwa 2 untuk menjemputnya, dan bersama-sama pergi ke kafe milik lelaki La Bode;
- Bahwa keesokan harinya rencananya akan menjual barang-barang tersebut namun belum laku, sehingga *notebook* putih Terdakwa 1 simpan di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Wanci, sedangkan *handphone* Vivo warna merah Terdakwa kirim ke Baubau;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui pemilik rumah dan tempat Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menggunakan alat ketika masuk ke dalam rumah dan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 sadar dan tidak mabuk saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa uang dari hasil menjual barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 2 La Eka Bin La Ane;

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan berkaitan dengan hilangnya barang milik orang lain sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 pada malam hari di tempat yang berbeda-beda di mana kejadian pertama bertempat di rumah bertingkat dan kejadian kedua bertempat di APMS (Pertamina) yang masing-masing beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian kejadian ketiga bertempat di depan Toko Okindo yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 berada di tempat kejadian ketika Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke tempat Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Lelaki La Bode;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Juli 2022 01.30 WITA Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke suatu tempat, kemudian Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 sampai ke rumah tingkat yang Terdakwa 2 tidak tahu pemiliknya, kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa 2 menunggu tidak jauh dari rumah tingkat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa 1 keluar dari rumah dengan membawa tas ransel, kemudian Terdakwa 2 dan 1 bersama-sama kembali ke kafe milik lelaki La Bode, dan pada saat di kafe tersebut Terdakwa 2 mengetahui bahwa isi dari tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa 1 adalah 3 (tiga) buah laptop;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil mengambil barang tersebut;
- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke APMS yang berlatam di Kelurahan Mandati III, Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan memanjat tembok samping APMS, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di ruko sebelah APMS, tidak lama kemudian Terdakwa 1 keluar dari APMS dan bersama-sama pergi menuju kafe, sesampainya di kafe Terdakwa 2 mengetahui Terdakwa 1 telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengambil barang tersebut;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan Agustus 2022 di malam hari Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke sebuah rumah di dekat lapangan, sesampainya di sana Terdakwa 1 turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2 kembali ke kafe, setelah itu Terdakwa 1 menelepon Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 langsung pergi untuk menjemput Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui tujuan dari Terdakwa 1 pergi ke rumah dan APMS tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 mau membantu Terdakwa 1 karena juga membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa 2 menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum dalam perkara pencabulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah *Notebook* merek Asus warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 pada malam hari telah terjadi peristiwa hilangnya barang-barang milik orang lain di tempat yang berbeda-beda di mana kejadian pertama bertempat di rumah bertingkat dan kejadian kedua bertempat di APMS (Pertamina) yang masing-masing beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian kejadian ketiga bertempat di depan Toko Okindo yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 yang telah mengambil barang-barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membantu Terdakwa 1 dengan cara mengantar, mengawasi lokasi dan menjemput Terdakwa 1;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad yang beralamat di Jl. Utudaisamad Nomor 29 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik lelaki La Bode mendatangi rumah

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertingkat milik Saksi Muhammad Barkah. Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat ke lantai dua dan masuk melalui jendela lantai dua yang sudah terbuka sebelumnya, sedangkan Terdakwa 2 menunggu tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai satu kemudian Terdakwa 1 menemukan 3 (tiga) buah laptop yang terdiri atas 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek HP warna merah dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver, kemudian Terdakwa 1 memasukkannya ke dalam tas ransel milik Saksi Muhammad Barkah dan membawanya keluar melalui jendela tempat Terdakwa 1 masuk, setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pulang menuju kafe milik lelaki La Bode;

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di APMS (Pertamina) yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik lelaki La Bode mendatangi APMS yang beralamat di Kelurahan Mandati III, kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 menunggu di ruko samping APMS, selanjutnya Terdakwa 1 memanjat tembok samping APMS dan masuk ke halaman, setelah itu Terdakwa melihat Saksi La Sarif alias Sarif bin La Afaru sedang tidur di dalam mobil hard top, namun Terdakwa 1 tidak mengenalinya, dan melihat di samping Saksi La Sarif terdapat *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, setelah itu Terdakwa 1 langsung mengambil *handphone* merek Oppo A16 warna hitam tersebut tanpa diketahui oleh Saksi La Sarif, dan pergi dari tempat kejadian melalui tembok yang dilompati sebelumnya, setelah keluar Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pulang ke kafe;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu yang beralamat di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa 1 diantar oleh Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Lelaki La Bode menuju rumah Saksi Hartini, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa 2 kembali pulang ke kafe, sedangkan Terdakwa 1 masuk melalui jendela samping rumah yang sudah dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian Terdakwa 1 membuka lebar

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela tersebut dan menggantinya dengan kayu, ketika masuk ke dalam Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah *notebook* merek Asus warna putih yang Saksi Hartini simpan di atas lemari dan 1 *handphone* merek Vivo Y91C warna merah yang dalam kondisi diisi dayanya, kemudian Terdakwa 1 mengambil *notebook* Asus warna putih dan *handphone* merek Vivo Y91C warna merah milik Saksi Hartini tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 keluar dari jendela tempat dirinya masuk, dan ketika di luar rumah Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk minta dijemput, ketika Terdakwa 2 sudah datang menjemput, bersama-sama Terdakwa 1 dan 2 pergi ke kafe;

- Bahwa 1 (satu) buah laptop Acer warna silver milik Saksi Muhammad Barkah beserta 2 (dua) buah *handphone* merek Vivo dan Samsung yang Terdakwa 1 ambil dari Baubau dijual dengan total harga Rp1.500.000,00 kepada lelaki La Samu di Kaledupa, sedangkan Laptop Lenovo warna hitam milik Saksi Muhammad Barkah disimpan di gudang kafe;
- Bahwa Terdakwa 1 dan 2 mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (buah) *handphone* Oppo A16 warna hitam dijual oleh Saksi Sumarni kepada Saksi Rina dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan 2 mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan 2 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menggunakan alat maupun merusak ketika masuk ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencabulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sedangkan mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama ALDO NEDILA ALIAS ALDO BIN LA HANEDI dan LA EKA BIN LA ANE, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Para Terdakwa ALDO NEDILA ALIAS ALDO BIN LA HANEDI dan LA EKA BIN LA ANE adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*



yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah suatu benda/barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti dan fakta hukum diketahui bahwa telah terjadi tiga peristiwa hilangnya barang milik orang lain pada sekitar bulan Juli 2022 pada malam hari dengan tempat kejadian yang berbeda-beda serta Saksi Korban yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad yang beralamat di Jl. Utudaisamad Nomor 29 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik lelaki La Bode mendatangi rumah bertingkat milik Saksi Muhammad Barkah. Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat ke lantai dua dan masuk melalui jendela lantai dua yang sudah terbuka sebelumnya, sedangkan Terdakwa 2 menunggu tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai satu kemudian Terdakwa 1 menemukan 3 (tiga) buah laptop yang terdiri atas 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek HP warna merah dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver, kemudian Terdakwa 1 memasukkannya ke dalam tas ransel milik Saksi Muhammad Barkah dan membawanya keluar

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tempat Terdakwa 1 masuk, setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pulang menuju kafe milik lelaki La Bode;

Menimbang, bahwa terhadap laptop Acer warna silver milik Saksi Muhammad Barkah telah dijual oleh Terdakwa 1 kepada lelaki La Samu di Kaledupa bersama dengan 2 (dua) buah *handphone* merek Samsung dan Vivo yang sebelumnya telah Terdakwa 1 ambil dari Baubau dan mendapat keuntungan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap laptop HP milik Saksi Muhammad Barkah telah Terdakwa 1 kirim ke Baubau dan terhadap laptop Lenovo warna hitam milik Saksi Muhammad Barkah disimpan oleh Terdakwa di gudang kafe Lelaki La Bode;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di APMS (Pertamina) yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik lelaki La Bode mendatangi APMS yang beralamat di Kelurahan Mandati III, kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 menunggu di ruko samping APMS, selanjutnya Terdakwa 1 memanjat tembok samping APMS dan masuk ke halaman, setelah itu Terdakwa melihat Saksi La Sarif alias Sarif bin La Afaru sedang tidur di dalam mobil hard top, namun Terdakwa 1 tidak mengenalnya, dan melihat di samping Saksi La Sarif terdapat *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, setelah itu Terdakwa 1 langsung mengambil *handphone* merek Oppo A16 warna hitam tersebut tanpa diketahui oleh Saksi La Sarif, dan pergi dari tempat kejadian melalui tembok yang dilompati sebelumnya, setelah keluar Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pulang ke kafe;

Menimbang, bahwa terhadap *handphone* merek A16 warna hitam milik Saksi La Sarif tersebut telah Terdakwa 1 berikan kepada Saksi Sumarni untuk dijual, kemudian Saksi Sumarni menjual kepada Saksi Rina, yang sebelumnya Saksi Rina tidak mencurigai asal usul barang tersebut, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu yang beralamat di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Terdakwa 1 diantar oleh Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Lelaki La Bode menuju

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Hartini, sesampainya di tempat kejadian ketiga, Terdakwa 2 kembali pulang ke kafe, sedangkan Terdakwa 1 masuk melalui jendela samping rumah yang sudah dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian Terdakwa 1 membuka lebar jendela tersebut dan menggajalnya dengan kayu, ketika masuk ke dalam Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah *notebook* merek Asus warna putih yang Saksi Hartini simpan di atas lemari dan 1 *handphone* merek Vivo Y91C warna merah yang dalam kondisi diisi dayanya, kemudian Terdakwa 1 mengambil *notebook* Asus warna putih dan *handphone* merek Vivo Y91C warna merah milik Saksi Hartini tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 keluar dari jendela tempat dirinya masuk, dan ketika di luar rumah Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk minta dijemput, ketika Terdakwa 2 sudah datang menjemput, bersama-sama Terdakwa 1 dan 2 pergi ke kafe;

Menimbang, bahwa terhadap *notebook* Asus warna putih dan *handphone* merek Vivo Y91C warna merah milik Saksi Hartini belum laku dijual oleh Terdakwa 1, sehingga terhadap *handphone* merek Vivo Y91C warna merah milik Saksi Hartini dikirim oleh Terdakwa 1 ke Baubau sedangkan terhadap *notebook* Asus warna putih milik Saksi Hartini disimpan di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Wanci;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek HP warna merah dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver yang diambil oleh Terdakwa 1 yaitu di rumah Saksi Muhammad Barkah merupakan laptop inventaris kantor Saksi Muhammad Barkah dan istrinya yang pada saat diambil oleh Terdakwa 1 masih dalam penguasaan Saksi Muhammad Barkah, kemudian terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam yang ketika diambil oleh Terdakwa 1 merupakan milik Saksi La Sarif selanjutnya terhadap 1 (satu) buah *notebook* Asus warna putih dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y91C warna merah yang ketika diambil oleh Terdakwa 1 merupakan milik Saksi Hartini;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) barang bukti antara lain: 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam yang dikenali oleh Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Barkah sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari dalam rumah Saksi Muhammad Barkah, 1 (satu) buah *Notebook* merek Asus warna putih yang dikenali oleh Para Terdakwa dan Saksi Hartini sebagai barang yang diambil Terdakwa 1 dari dalam rumah Saksi Hartini serta 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna hitam yang dikenali oleh Para Terdakwa dan Saksi La Sarif sebagai barang yang Terdakwa 1 ambil dari APMS tempat Saksi La Sarif bekerja;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa 1 telah mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik dari orang lain yaitu milik Saksi Muhammad Barkah, Saksi La Sarif dan Saksi Hartini;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan niat agar menjadi miliknya sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapat memanfaatkan barang-barang tersebut dengan cara dijual untuk mencari keuntungan, sehingga telah tampak niat dan kesengajaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa kejadian pertama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek HP warna merah dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad yang beralamat di Jl. Utudaisamad Nomor 29 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian kejadian kedua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di APMS (Pertamina) yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah *notebook* Asus warna putih dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y91C warna merah pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu yang beralamat di

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa terhadap waktu kejadian pada kejadian pertama, kedua dan ketiga dilakukan dalam rentang pukul 01.00 WITA sampai dengan 02.30 WITA, dan rentang waktu tersebut masih masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa kejadian pertama dan ketiga dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di dalam sebuah rumah, sedangkan kejadian kedua dilakukan di suatu pekarangan yang ada bangunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa 1 berperan untuk masuk ke dalam rumah atau bangunan dan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan mengantar Terdakwa 1 dan mengawasi lokasi pada tempat kejadian pertama dan kedua, sedangkan untuk kejadian ketiga Terdakwa berperan mengantar dan menjemput Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa telah terjadi tiga perbuatan yang terjadi dalam 3 kurun waktu yang berbeda di lokasi yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad yang beralamat di Jl. Utudaisamad Nomor 29 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) buah laptop yang terdiri atas 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek HP warna merah dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver milik Saksi Muhammad Barkah sedangkan Terdakwa 2 berjaga di dekat tempat kejadian, kemudian kejadian kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di APMS (Pertamina) yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa 1 mengambil *handphone* merek Oppo A16 warna hitam milik Saksi La Sarif sedangkan Terdakwa 2 berjaga di dekat tempat kejadian, terakhir pada kejadian ketiga pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu yang beralamat di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Terdakwa 1 mengambil *notebook* Asus warna putih dan *handphone* merek Vivo Y91C warna merah milik Saksi Hartini sedangkan Terdakwa 2 mengantar dan menjemput Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah *Notebook* merek Asus warna putih; 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna hitam yang selama persidangan diketahui fakta bahwa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam adalah milik Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad, 1 (satu) buah *Notebook* merek Asus warna putih adalah milik Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu maka dikembalikan kepada Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu dan HP merek Oppo A16 warna hitam adalah milik Saksi La Sarif alias Sarif bin La Afaru maka dikembalikan kepada Saksi La Sarif alias Sarif bin La Afaru;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang serupa;
- Terdakwa 2 pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ALDO NEDILA ALIAS ALDO BIN LA HANEDI dan Terdakwa 2 LA EKA BIN LA ANE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ALDO NEDILA ALIAS ALDO BIN LA HANEDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa 2 LA EKA BIN LA ANE oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Muhammad Barkah alias Barkah bin H. Utudae Samad;
 - 1 (satu) buah *Notebook* merek Asus warna putih;
dikembalikan kepada Saksi Hartiani alias Wa Biu binti La Ode Naanu;
 - 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek Oppo A16 warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi La Sarif alias Sarif bin La Afaru;
6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi,
serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Wakatobi dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Tasman, S.H.